

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

NOMOR : 12 / HK.01.01 / K.ST.06 / 11 / 2023

T E N T A N G

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN MOROWALI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tanggungjawab dalam pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri serta dalam hal pencegahan, pengawasan, dan pembinaan menjadi tanggungjawab pejabat yang berwenang dari instansi masing – masing secara berjenjang;

b. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022, Bawaslu Kabupaten dapat membentuk POKJA pada tahapan pemilu tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tentang Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Dan Tahapan Pemilihan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, Dan Anggota Polri dengan nama nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri, mengidentifikasi potensi kerawanan, membuat kajian dan menindaklanjuti laporan/temuan pelanggaran netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, Dan Anggota Polri di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah / DIPA Bawaslu Kabupaten Morowali

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubag Penanganan pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum
Bawaslu Kabupaten Morowali



Tembusan, Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Morowali;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Ditetapkan di : Bungku
Pada tanggal : 13 November 2023

KETUA

Ttd

ALI AMIN

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Morowali
Nomor : 17 / HK.01.01 / K.ST.06 / 11 / 2023
Tanggal : 13 November 2023
Tentang : Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai
Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Aliamin SE	Ketua Bawaslu Kab.Morowali	Pengarah
2	Elsevin Lansinara SH	Anggota Bawaslu Kab.Morowali	Pengarah
3	Sarifa Fadlia Abubakar S.Sos.I	Anggota Bawaslu Kab.Morowali	Pengarah
4	Aliamin SE	Ketua Bawaslu Kab.Morowali	Penanggungjawab
5	Aliamin SE	Ketua Bawaslu Kab.Morowali	Ketua
6	Nursia SH MM	Kepala Sekreariat	Sekretaris
7	Muhammad Fachrisani Ilyas	BA SAT Intelkam Polres Morowali	Anggota
8	Abd Wahab Kalila	Analisis SDM Aparatur Bid. Mutasi Pengembangan dan Penilaian Kerja	Anggota
9	Muhammad Aras Laote SE	Staf Bawaslu Kab. Morowali	Anggota
10	Nurraharjo Wijaksana	Staf Bawaslu Kab. Morowali	Anggota
11	Tamarudin	Staf Bawaslu Kab. Morowali	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubag Penanganan pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum
Bawaslu Kabupaten Morowali



KETUA

Ttd

ALIAMIN